

## BAB II

### ***RAHN* DALAM HUKUM ISLAM**

#### **A. Pengertian *Rahn***

Dalam bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* yang secara *etimologi* mengandung pengertian menggadaikan, merungguhkan.<sup>16</sup> Namun demikian, ada juga pengertian lain dari kata *rahn* yang menurut istilah bahasa berarti tetap dan lestari.<sup>17</sup> Dalam definisi lainnya, *rahn* atau gadai menurut bahasa disebut dengan *al-s/ubu>t* (الثبوت) dan *al-habs* (الحبس) yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan *rahn* adalah terkurung atau terjerat.<sup>18</sup>

Menurut istilah syara', yang dimaksud dengan *rahn* adalah:

---

<sup>16</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Al-Qur'an, Cet. I, 1983), 148.

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 12, (Terj. Kamaruddin A. Marzuki dkk.), (Bandung: Al-Ma'arif, Cet. 9, 1988), 139.

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 7, 2011), 105.

1. Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.<sup>19</sup>
2. Menjadikan barang yang memiliki nilai menurut syariat sebagai hutang, hingga orang tersebut dibolehkan mengambil utang atau mengambil sebagian manfaat barang tersebut.<sup>20</sup>
3. Akad perjanjian pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang.<sup>21</sup>
4. Sesuatu yang diletakkan pada seseorang yaitu sesuatu barang yang diganti dengan barang yang lain.<sup>22</sup>
5. Menjadikan zat suatu benda jaminan hutang.<sup>23</sup>
6. Menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang.
7. Suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam hutang-piutang.<sup>24</sup>

---

<sup>19</sup> Hasbi Ash-S}iddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 86-87.

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, (Terj. Nor Hasanuddin), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. I, 2004), 187.

<sup>21</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektu Hukum Islam*, (Jakarta: Haji Masagung, Cet. 3, 1992), 153.

<sup>22</sup> Jamaluddin Muhammad Ibnu Mand}ur, *Lisan al-Araby*, Jilid XIII, (Beirut: Da>r al-Shadri, t.t.), 188.

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 12, (Terj. Kamaruddin A. Marzuki dkk.), (Bandung: Al-Ma'arif, Cet. 9, 1988), 139.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 139.

8. Menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.<sup>25</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat diartikan bahwa *rahn* adalah:

- a. Pengertian Gadai (*rahn*) merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembayaran yang diberikan. Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh Ulama Fiqh. Ulama Malikiyah mendefinisikan *rahn* sebagai “sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat)”. Ulama Hanafiyah mendefinisikan *rahn* dengan, “menjadikan sesuatu barang (*marhu>n*) sebagai jaminan terhadap hak piutang (*marhu>n bih*) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak piutang (*marhu>n bih*) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya”. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *rahn* dengan, “menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya”. Sedangkan Ulama Hanabilah mendefinisikan *rahn* dalam arti akad, yaitu “suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya”.

---

<sup>25</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang, Riba, Utang Piutang, dan Gadai*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), 50.

- b. Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya mendefinisikan *rahn* adalah menahan salah satu harta milik (*ra>hin*) sebagai jaminan (*marhu>n*) atas utang/pinjaman (*marhu>n bih*) yang diterimanya. *Marhu>n* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan atau menerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya.<sup>26</sup>
- c. Sedangkan menurut S.A Hakim, yang mengatakan gadai ialah penyerahan tanah dengan pembayaran sejumlah uang secara kontan, sedemikian rupa sehingga yang menyerahkan tanah itu, masih mempunyai hak untuk mengembalikan tanah itu kepadanya dengan pembayaran kembali sejumlah uang yang tersebut.<sup>27</sup>

## B. Dasar Hukum *Rahn*

Dasar hukum yang menjadi landasan diperbolehkannya praktek gadai (*rahn*), antara lain terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis| Rasulullah, Ijma' Ulama dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang *rahn* yang dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 128

<sup>27</sup> S.A Hakim, *Jual Lepas, Jual Gadai dan Jual Tahunan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), 30.

## 1. Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar hukum dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي

أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu‘amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. ” (QS Al-Baqarah (2) ayat 283)<sup>28</sup>*

Pengertian yang dapat dipahami dari ayat di atas adalah Allah SWT memerintahkan pada seseorang yang mengadakan perjanjian utang piutang dengan orang lain tetapi tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaknya orang yang berhutang memberikan sesuatu barang berharga yang dimilikinya sebagai jaminan atas hutangnya. Hal tersebut dimaksudkan agar orang yang

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Quran, (Semarang: CV. Toha Putra, 1995), 124.

menghutangkan tidak mengalami kerugian. Disebutkan pula pada ayat di atas, menyerahkan barang tanggungan kepada orang yang memberi hutang sebagai jaminan hutangnya, hal ini untuk menanamkan rasa saling percaya.

## 2. Hadis| Rasullullah saw.

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan gadai (*rahn*) adalah Hadis| Rasullullah saw, yang antara lain sebagaimana berikut :

- a. Hadis| dari A'isyah ra. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menuturkan bahwa :

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ بْنِ الْعَمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دَرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه مسلم)

*“Telah diriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim al-Hanz}aliy dan Ali bin H{asyram berkata : keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yu>nus bin ‘Amsyi dari Ibrahim dari Aswad dari A’isyah berkata : bahwasanya Rasullullah saw, membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya”. (HR. Muslim).<sup>29</sup>*

- b. Hadis| dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

<sup>29</sup> Husain Muslim bin Hajjaj Al Kusyairy An Naisaburi, *S{ah}ih }Muslim*, juz 2 (Da>r Al-Fikr, 1993), 51.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ

الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يُرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ (رواه البخارى)

*“Telah meriwayatkan kepada Nabi Muhammad bin Muqatil mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak, mengabarkan kepada kami Zakariyya dari Sya’bi> dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., bahwasanya beliau bersabda : Kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan. Penggadaai wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya.”(HR. Bukhari).*<sup>30</sup>

3. *Ijma'* Ulama : Jumhur Ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai.

Hal dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw. tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw. yang tidak mau memberatkan para

<sup>30</sup> Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiram bin Bardizbah Al Bukhari Al Ju’fiy, *S{ah}ih} Al Bukhari*, juz 3 ( Da>r Al-Fikr, 1983), 116.

sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw kepada mereka.<sup>31</sup>

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, di antaranya adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/ DSN MUI/ III/ 2002, tentang *rahn*.

### C. Rukun dan Syarat *Rahn*

Rukun akad *rahn* atau gadai terdiri atas *ra>hin* (*orang yang menyerahkan barang*), *murtahin* (*penerima barang*), *marhu>n* (*barang yang digadaikan*), dan *marhu>n bih* (*hutang*), serta *Sfi>gat* (*i>ja>b qabu>l*). Menurut Hanafiyah, rukun *rahn* hanya terdiri dari *i>ja>b* dan *qabu>l*, rukun selebihnya merupakan turunan dari adanya *i>ja>b* dan *qabu>l*.<sup>32</sup>

Rachmat Syafe'i dalam bukunya *Fiqh Mu'amalah* menyatakan bahwa *rahn* mempunyai empat unsur, yaitu:

- a. *Ra>hin* (*orang yang menyerahkan barang*)
- b. *Murtahin* (*penerima barang*)

---

<sup>31</sup> Wahbah Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, juz VI, (Beirut : Da>r Al-Fikr, Cet. 4, 2002), 4210.

<sup>32</sup> Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 263



- c. *Marhu>n* (barang yang digadaikan)
- d. *Marhu>n bih* (hutang)<sup>33</sup>

Di antara syarat-syarat *rahn* yaitu sebagai berikut:

1. Persyaratan 'A<qid (orang yang berakad)

Kedua orang yang akan akad harus memenuhi kriteria *ahliyah*. Menurut Ulama Syafi'iyah, *ahliyah* adalah orang yang telah sah untuk jual beli, yakni berakal dan *mumayyiz*.<sup>34</sup> *Rahn* tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum *balig*. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan mudharat dan meyakini bahwa pemegangnya yang dapat dipercaya.

2. Syarat *Sfi>gat*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *sfi>gat* dalam *rahn* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena sebab, jika *rahn* memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan *rahn* tetap sah.

Adapun menurut Ulama selain Hanafiyah, syarat dalam *rahn* ada yang sah dan yang rusak. Uraiannya adalah sebagai berikut.

---

<sup>33</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 162.

<sup>34</sup> *Ibid.*, 162.

- a. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa syarat dalam *rahn* ada tiga:
- 1) Syarat *s}ah}ih}*, seperti mensyaratkan agar *ra>hin* membayar sehingga jaminan tidak disita.
  - 2) Mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti mensyaratkan agar hewan yang dijadikan jaminannya diberi makanan tertentu. Syarat seperti itu batal, tetapi akadnya sah.
  - 3) Syarat yang merusak akad, seperti mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan *ra>hin*
- b. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa syarat *rahn* terbagi dua, yaitu *rahn s}ah}ih}* dan *rahn fasid*. *Rahn s}ah}ih}* adalah *rahn* yang mengandung unsur kemaslahatan dan sesuai dengan kebutuhan. *Rahn fasid* adalah *rahn* yang didalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan pada sesuatu yang haram, seperti mensyaratkan barang harus berada dibawah tanggung jawab *ra>hin*.
- c. Ulama Hanabillah berpendapat seperti pendapat Ulama Malikiyah di atas, yakni *rahn* terbagi dua, *s}ah}ih}* dan *fasid*.
3. Syarat *Marhu>n bih*

*Marhu>n bih* adalah hak yang diberikan kepada *ra>hin*. Ulama Hanafiyah memberikan beberapa syarat, yaitu:

- a. *Marhu>n bih* hendaklah barang yang wajib diserahkan

Menurut ulama selain Hanafiyah, *marhu>n bih* hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun berbentuk benda.

- b. *Marhu>n bih* memungkinkan dapat dibayarkan

Jika *marhu>n bih* tidak dapat dibayarkan, *rahn* menjadi tidak sah sebab menyalahi maksud dan tujuan dari disyariatkannya *rahn*.

- c. Hak atas *marhu>n bih* harus jelas

Dengan demikian, tidak boleh memberikan dua *marhu>n bih* tanpa dijelaskan utang mana menjadi *rahn*.

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah memberikan tiga syarat bagi *marhu>n bih*:

- 1) Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan.
- 2) Utang harus lazim pada waktu akad.
- 3) Utang harus jelas dan diketahui oleh *ra>hin* dan *murtahin*.

#### 4. Syarat *Marhu>n*

*Marhu>n* adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *ra>hin*. Para Ulama Fiqih sepakat mensyaratkan *marhu>n* sebagaimana persyaratan barang dalam jual beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*.

Ulama Hanafiyah mensyaratkan *marhu>n*, antara lain:

- a. Dapat diperjualbelikan
- b. Bermanfaat
- c. Jelas
- d. Milik *ra>hin*
- e. Bisa diserahkan
- f. Tidak bersatu dengan harta lain
- g. Dipegang (dikuasai) oleh *ra>hin*
- h. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan<sup>35</sup>

Ulama sepakat bahwa serah terima merupakan syarat utama dalam akad *rahn*, dan akan dikatakan sah jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Serah terima dilakukan berdasarkan izin dari *ra>hin*, jika tidak mendapatkan izin, maka serah terima tidak dikatakan sah. Ketika serah terima dilakukan, *ra>hin* dan *murtahin* haruslah memiliki *ahliyah*.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, 162-164.

Ketika akad *rahn* telah disepakati antara *ra>hin* dan *murtahin*, dan telah terjadi serah terima *marhu>n*, terdapat beberapa konsekuensi hukum yang melingkupinya. Korelasi hutang dengan *marhu>n* (*barang jaminan*). Ketika suatu barang dijadikan sebagai jaminan atas transaksi hutang yang dilakukan, maka *marhu>n* akan senantiasa terkait dengan hutang yang ada. Artinya, *marhu>n* akan tetap ditahan sepanjang hutang yang ada belum terbayar. *Murtahin* memiliki hak untuk menahan *marhu>n*, hingga *ra>hin* melunasi hutang yang ditanggungnya. *Ra>hin* tidak memiliki hak untuk menarik *marhu>n* kembali, yang dijadikan sebagai jaminan atas utang yang ada, sehingga telah terlunasi.

Ketika *murtahin* menahan *marhu>n*, maka ia berkewajiban untuk menjaganya sebagaimana ia menjaga harta kekayaan pribadinya. Penjagaan itu bisa dilakukan oleh diri pribadinya, isteri, anak atau pembantu yang telah lama tinggal bersamanya. Jika *marhu>n* diserahkan kepada orang lain, dan terjadi kerusakan, maka ia berkewajiban untuk menggantinya.

Ulama sepakat bahwa biaya yang terkait dengan *marhu>n*, menjadi tanggung jawab *ra>hin* sebagai pemilik barang. Akan tetapi, ulama berbeda pendapat tentang biaya yang wajib ditanggung oleh *ra>hin*. Hanafiyah mengatakan, biaya yang terkait langsung dengan kemaslahatan *marhu>n*, menjadi tanggung jawab *ra>hin*, karena ia adalah pemiliknya. Sedangkan biaya

yang dikeluarkan untuk menjaga *marhu>n* dari kerusakan, menjadi tanggung jawab *murtahin*, karena ia yang menahan dan menjaganya.

*Ra>hin* harus menanggung biaya makan, minum, upah penggembala atas hewan ternak yang dijadikan sebagai *marhu>n*. *Murtahin* berkewajiban atas biaya penjagaan *marhu>n*, seperti penyewaan kandang, beserta penjaga yang bertugas menjaganya. Untuk itu, dalam akad *ra>hn*, tidak boleh disyaratkan bahwa *murtahin* berhak mendapatkan upah atas aktifitas penjagaan *marhu>n* yang dilakukan, karena itu sudah menjadi kewajibannya.<sup>36</sup>

#### **D. Pendapat Ulama Fiqh Tentang Pemanfaatan Barang Jaminan Gadai (*Marhu>n*)**

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang dan sebagai amanat bagi penerimanya. *Murtahin* hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan hasilnya, sebagaimana pemilik barang gadai tidak berhak

---

<sup>36</sup> Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 264-265.

menggunakan barangnya itu. Tetapi sebagai pemilik barang (*ra>hin*), apabila barang gadainya itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu menjadi milik *ra>hin*.<sup>37</sup>

Para Ulama mempunyai perbedaan pendapat berkenaan dengan pemanfaatan barang gadai, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Pendapat Ulama Syafi'iyah

Mengenai pemanfaatan barang jaminan gadai (*marhu>n*) para Ulama Syafi'iyah menyampaikan bahwa “orang yang menggadaikan adalah orang yang mempunyai hak atas manfaat barang yang digadaikan, meskipun barang yang digadaikan itu ada dibawah kekuasaan penerima gadai. Kekuasaan atas barang yang digadaikan tidak hilang kecuali mengambil manfaat atas barang gadaian itu”.<sup>38</sup> Pendapat tersebut dilatar belakangi oleh hadis| Rasulullah saw, sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ  
الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ .

<sup>37</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. 2, 2007), 256.

<sup>38</sup> Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Edisi Ke-3, (Jakarta : LSIK, 1997), 333.

*“Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi Muhammad saw : barang gadaian tidak boleh ditutup dari pemiliknya, pemiliklah yang mendapat keuntungan dan menerima kerugian dari barang tersebut”. (HR. as-Syafi’i dan ad-Daruqut’ni).<sup>39</sup>*

Dilanjutkan dengan hadis| Rasulullah saw yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُحْلَبُ مَا شِئِيَهُ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ (رواه

البخارى)

*“Dari Ibnu Umar ia berkata, bersabda Rasulullah saw barang jaminan gadai berupa hewan milik seseorang tidak boleh diperah tanpa seizin pemiliknya.”(HR.Al-Bukhari).<sup>40</sup>*

Berdasarkan hadis| dan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang dapat menunggangi dan memerah barang jaminan adalah pihak yang menggadaikan, ini karena dia yang memiliki barang tersebut. Sehingga dia pula yang memperoleh keuntungan dan menerima kerugian yang menimpa barang tersebut, serta baginya pula manfaat yang dihasilkan.

---

<sup>39</sup> Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiram bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju’fiy, *Sjah}ih} Al Bukhari*, juz 3 ( Beirut : Da>r Al-Fikr, 1983), 116.

<sup>40</sup> *Ibid.*, 116.



Dalam hal ini ketika pemberi gadai ingin memanfaatkan barang jaminan, ia tidak perlu meminta izin dahulu pada penerima gadai. Hal ini karena barang jaminan tersebut merupakan miliknya, dan bagi seorang pemilik tidak boleh dihalang-halangi untuk memanfaatkan hak miliknya. Namun demikian pemanfaatan barang jaminan tersebut tidak boleh merusak barang itu, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Apabila terjadi kerusakan atas barang jaminan tersebut saat dimanfaatkan pemiliknya tersebut, maka pemilik tersebut pula yang bertanggung jawab atasnya.<sup>41</sup>

## 2. Pendapat Ulama Malikiyah

Para Ulama Malikiyah menjelaskan bahwa: “hasil dari barang gadaian dan segala sesuatu yang dihasilkan daripadanya, adalah termasuk hal hal yang berkaitan dengan akad gadai. Hasil gadaian itu adalah milik yang menggadaikan selama si penerima gadai tidak mensyaratkan”.<sup>42</sup>

Menurut Ulama Malikiyah ada beberapa hal yang menjadi syarat kebolehan penerima gadai mensyaratkan pengambilan hasil dari barang gadai olehnya, yakni:

---

<sup>41</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. 2, 2007), 258-259.

<sup>42</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 3, 2004), 87

- 1) Utang terjadi disebabkan karena jual-beli, bukan karena mengutangkan.  
Misalnya: seseorang menjual suatu barang kepada orang lain dengan harga yang ditangguhkan (tidak dibayar kontan), kemudian ia meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya.
- 2) Pihak penerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai adalah untuknya.
- 3) Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan itu telah ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.

Jika syarat tersebut telah jelas ada, maka sah bagi penerima gadai mengambil manfaat dari barang yang digadaikan. Hal ini berbeda apabila gadai tersebut dilatarbelakangi sebab mengutangkan, maka keberadaan syarat tersebut diatas tidak berarti apa-apa. Sehingga pemanfaatan *marhu>n* oleh *murtahin* tidak diperbolehkan meskipun terdapat izin dari *ra>hin*, terdapat penentuan mengenai batas waktu. Ketidakbolehan ini disebabkan karena keadaan demikian termasuk ke dalam mengutangkan yang mengambil manfaat, dan ini merupakan salah satu dari macam riba. Hal ini didasarkan pada hadis| Rasulullah saw :

وَعَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً, فَهُوَ رِبًا ) رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ

“dari Ali ra., ia berkata: Rasulullah saw telah bersabda : setiap mengadaikankan yang menarik manfaat adalah termasuk riba”. (HR. Haris/ bin Abi Usamah).<sup>43</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut Ulama Malikiyah yang dapat memanfaatkan *marhu>n* ialah *ra>hin*, akan tetapi *murtahin* pun dapat memanfaatkan *marhu>n* dengan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan.

### 3. Pendapat Ulama Hanabilah

Ulama Hanbaliyah, dalam masalah pemanfaatan *marhu>n* oleh *murtahin* ini mendasarkan pendapatnya pada barang yang dijadikan jaminan. Jika barang yang dijadikan jaminan gadai tersebut berupa hewan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya, maka penerima gadai diperbolehkan untuk menunggangi dan pemerah susu hewan tersebut, dengan ketentuan atas seizin *ra>hin*, dan bukan disebabkan atas alasan mengutangkan. Sementara untuk barang selain dari hewan yang dapat ditunggangi dan diperah susunya

<sup>43</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, (Terj. M. Ali), (Surabaya : Mutiara Ilmu, 2011), 385.

tersebut, tidak dapat di-*qiyaskan* atasnya ketentuan yang berlaku bagi hewan tadi. Berkenaan dengan barang jaminan gadai yang tidak bisa ditunggangi dan diperah, dalam hal ini terbagi menjadi dua ketentuan:

- 1) Apabila barang yang digadaikan tersebut berupa hewan, seperti *amat* atau *abid*, maka boleh menjadikannya sebagai *khadam*.
- 2) Apabila bukan, seperti: rumah, kebun, sawah, dan sebagainya, maka tidak boleh mengambil manfaatnya. Kebolehan pengambilan manfaat atas barang jaminan yang dapat ditunggangi dan diperah didasarkan pada hadis| Rasulullah saw, melalui Abi Hurairah ra., yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
 قَالَ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ  
 يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

“dari Abu Hurairah ra., ia berkata: bersabda Rasulullah saw, gadaian dikendarai oleh sebab nafkahnya apabila ia digadaikan dan susu diminum

*dengan nafkahnya apabila digadaikan dan atas orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib nafkahnya”. (HR. Bukhari).<sup>44</sup>*

Sementara ketidakbolehan pengambilan manfaat atas barang jaminan selain dari barang jaminan yang dapat ditanggung dan diperah didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Syafi'i dan Daruqutni yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ  
الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ .

*“Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi Muhammad saw : barang gadaian tidak boleh ditutup dari pemiliknya, pemiliklah yang mendapat keuntungan dan menerima kerugian dari barang tersebut”. (HR. as-Syafi'i dan ad-Daruqutni).<sup>45</sup>*

Dijelaskan dalam hadis Nabi saw yang lainnya melalui Ibnu Umar sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiram bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fiy, *Sjahih Al Bukhari*, juz 3 ( Beirut : Da>r Al-Fikr, 1983), 116.

<sup>45</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, (Terj. M. Ali), (Surabaya : Mutiara Ilmu, 2011), 384.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُحْلَبُ مَا شِئْتُمْ أَمْرِي بِغَيْرِ إِذْنِهِ (رواه

البخارى)

“Dari Ibnu Umar ia berkata, bersabda Rasulullah saw, hewan seseorang tidak boleh diperah tanpa seizin pemiliknya”. (HR. Bukhari).<sup>46</sup>

Selain itu, mengenai barang jaminan gadai ini tidak semua barang dapat dijadikan sebagai barang jaminan gadai. Ada beberapa kriteria barang yang dapat dijadikan sebagai barang jaminan gadai, diantaranya ialah:<sup>47</sup>

- 1) Barang yang dapat dijual, bahwa barang tersebut harus ada pada saat akad dan dimungkinkan untuk diserahkan.
- 2) Barang yang digadaikan harus dikuasai oleh *ra>hin* baik sebagai pemilik
- 3) Barang yang digadaikan harus berupa *maal* (harta). Dalam hal ini lebih spesifiknya harus berupa *maal mutaqawwim*, yakni yang boleh diambil manfaatnya menurut syara', sehingga memungkinkan dapat digunakan untuk melunasi utangnya.

---

<sup>46</sup> Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiram bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fiy, *Sjah}ih} Al Bukhari*, juz 3 ( Beirut : Da>r Al-Fikr, 1983), 116.

<sup>47</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : AMZAH, Cet. I, 2010), 292-293.

- 4) Barang yang digadaikan harus diketahui (jelas).
- 5) Barang yang digadaikan harus kosong, yakni terlepas dari hak *ra>hin*.  
Sehingga tidak sah menggadaikan pohon kurma yang ada buahnya tanpa disertakan buah kurmanya.
- 6) Barang yang digadaikan harus sekaligus bersama-sama dengan pokoknya.  
Sehingga tidak sah menggadaikan buah-buahan saja tanpa disertai pohonnya.
- 7) Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain dan bukan merupakan milik bersama.<sup>48</sup>

#### 4. Pendapat Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tidak ada bedanya antara pemanfaatan barang jaminan gadai yang mengakibatkan berkurang atau tidaknya harga dari barang jaminan tersebut, apabila penggadai (*ra>hin*) memberikan izin, maka sah mengambil manfaat atas barang jaminan tersebut oleh penerima gadai (*murtahin*). Hal ini dikarenakan yang berhak mengambil manfaat atas barang jaminan gadai tersebut ialah pihak penerima gadai (*murtahin*), ketentuan tersebut didasarkan pada hadis| Nabi saw, yang berbunyi:

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, 293.

عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَخْلُوبٌ وَعَلَى  
الَّذِي يَرْكَبُ وَيَجْلِبُ النَّقْعَةُ (رواه البخاري)

*“Dari Abu S}alih dari Abi Hurairah, sesungguhnya Nabi saw, bersabda :  
barang jaminan utang bisa ditunggangi dan diperah, dan atas menunggangi  
dan memerah susunya wajib menafkahi”. (HR. Bukhari).<sup>49</sup>*

Pihak yang memiliki kewajiban untuk menafkahi barang jaminan gadai ialah penerima gadai(*murtahin*). Hal ini disebabkan karena barang tersebut ditangan dan kekuasaan penerima gadai(*murtahin*), maka selanjutnya baginya pula hak atas pemanfaatan barang jaminan tersebut. Selain itu, pemanfaatan ini tidak hanya berlaku bagi barang jaminan yang berupa binatang yang dapat diperah susunya dan ditunggangi, namun barang-barang selain binatangpun dapat di-*qiyas*-kan kepadanya.

Alasan lain yang menjadi dasar bagi Ulama Hanafiyah ialah bahwa sesuai dengan fungsinya barang gadaian sebagai jaminan dan kepercayaan bagi pihak yang meminjamkan uang, maka barang jaminan tersebut dikuasai oleh penerima gadai(*murtahin*), hal ini disebabkan karena apabila barang jaminan tersebut masih dipegang oleh penggadai, maka barang jaminan

---

<sup>49</sup> Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiram bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fiy, *S}ah}ih} Al Bukhari*, juz 3 ( Beirut : Da>r Al-Fikr, 1983), 117.



tersebut keluar dari tangan penerima gadai(*murtahin*), sehingga barang jaminan tersebut tidak memiliki arti apa-apa. Selain itu, apabila barang jaminan itu dibiarkan tanpa adanya pemanfaatan oleh yang menguasainya ini berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, sedangkan barang jaminan tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharaannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka sepakatlah Ulama Hanafiyah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang jaminan ialah penerima gadai(*murtahin*), karena barang jaminan tersebut ada dibawah kekuasaan tangannya.

Lain halnya pendapat Sayyid Sabiq, memanfaatkan barang gadai tidak diperbolehkan meskipun oleh orang yang menggadaikan. Tindakan orang yang memanfaatkan barang gadai tidak ubahnya *qirad*, dan setiap bentuk *qirad* yang mengalir manfaat adalah *riba*. Kecuali barang yang diagadaikan adalah hewan ternak yang bisa diambil susunya. Pemilik barang memberikan izin untuk memanfaatkan barang tersebut, maka penerima gadai boleh memanfaatkannya.

Dari beberapa pendapat Ulama yang diungkapkan diatas mempunyai dasar hukum yang sama. Namun mempunyai penafsiran yang berbeda-beda, oleh karena itu penulis mempunyai pendapat yang lain, tetapi tetap menjadikan dasar hukum pada hadis| yang dikemukakan oleh para Ulama,

yaitu fungsi dari barang gadai (*marhu>n*) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai (*murtahin*) sehingga barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*). Namun, bila *murtahin* ingin memanfaatkan *marhu>n* harus seizin *ra>hin*. Dari hal tersebut dapat disimpulkan kekuasaan pemanfaatan *marhu>n* berada pada *mu>rtahin* selama utang *ra>hin* belum dilunasi kepada *mu>rtahin*. Pendapat penulis tersebut menjadi kenyataan hukum dalam praktek pelaksanaan gadai pada umumnya, baik gadai kendaraan bermotor, rumah, toko, empang, sawah maupun kebun maupun yang lainnya.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif konstruksi Pegadaian Nasional*, Edisi I, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), 76.